



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 157 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berpedoman kepada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berlaku secara nasional;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tertib akan memberikan kepastian status hukum bagi penduduk, karena itu perlu pengaturan secara sistematis dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

- Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219) ;
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan dari rangkaian kegiatan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lebak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lebak.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Lebak.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
16. Gubernur adalah Gubernur Banten.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

18. Penduduk Kabupaten Lebak adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lebak.
19. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
21. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lebak yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
22. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
23. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
24. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
25. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan

kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

28. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. -
29. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
30. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
31. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
32. Akta Catatan Sipil adalah Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengakuan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, lahir mati,

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
39. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec. adalah Satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
40. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama pada semua tingkat Peradilan.
41. Pengadilan Negeri adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kabupaten/kota.
42. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah hukum kabupaten/kota.
43. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh

dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, bertempat tinggal di daerah terpencil atau oleh sebab lain.

44. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
47. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan/Desa.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

50. Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa selanjutnya disebut Kios Pelayanan Adminduk di Desa adalah unit pelayanan mandiri yang berada di desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan adminduk di desa.
51. Data Balikan adalah data yang berisi NIK dari masing-masing lembaga pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban penduduk di bidang administrasi kependudukan;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan perangkat daerah pelaksana;
- c. pendaftaran penduduk;
- d. pencatatan sipil;
- e. data dan dokumen kependudukan;
- f. pemberian akses dalam pemanfaatan data kependudukan;
- g. sistem informasi administrasi kependudukan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DI BIDANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Hak Penduduk

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan atau keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Bagian Kedua

Kewajiban Penduduk

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan yang dialaminya dan/ atau keluarganya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Setiap Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang

diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6

Penyelenggara urusan Administrasi Kependudukan di daerah adalah Dinas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Perangkat Daerah Pelaksana yang tugas dan fungsinya menangani urusan bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang

bertanggungjawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan

- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a , Bupati melalui Dinas mengadakan koordinasi dengan Instansi vertikal, koordinasi internal antar Perangkat Daerah, dan instansi lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Koordinasi internal antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (4) Koordinasi internal antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengambilan keputusan dan kebijakan penting, dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya pejabat struktural setara eselon II.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Dinas menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang pedoman pelayanan dokumen kependudukan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Dinas mengadakan:

- a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
- b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan kepada Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia daerah kabupaten yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Bupati melalui Dinas menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk di Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan, yang disertai pembiayaan, penrundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, Bupati melalui Dinas melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi pengawasan antar Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Perangkat Daerah Pelaksana

Pasal 15

- (1) Pelaksana Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas berkewajiban:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan

- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di selenggarakan dengan SIAK.

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi

penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh KUA/Kec; dan

- f. Melakukan supervisi bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Daerah.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Dinas melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. koordinasi antarlembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di;
- e. pengadaan blanko Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan

- pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
 - h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
 - j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
 - p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan

- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Petugas Registrasi

Pasal 19

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah atau Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, tugas pokok dan fungsi Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dibentuk UPTD di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan UPTD diprioritaskan pada kecamatan yang:
 - a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
 - b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (4) Pembentukan UPTD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) UPTD mempunyai tugas melakukan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat. Tugas UPTD Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Wilayah kerja UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pasal 23

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. NIK;
- b. pencatatan biodata Penduduk;
- c. penerbitan KK;
- d. penerbitan KTP-el;
- e. penerbitan KIA;
- f. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
- g. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
- h. pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri;
dan
- i. pendaftaran penduduk non permanen.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 24

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas.
- (2) NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Dinas tempat domisili yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Dinas tempat domisili orang tuanya.
- (4) Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga atau badan hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

Pasal 25

- (1) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK terdiri dari 16 (enambelas) digit yang terdiri atas:
 - a. Untuk 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. Untuk 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. Untuk 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (4) Pencantuman jumlah 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diletakkan pada posisi mendatar.

Bagian Ketiga

Biodata Pribadi, KK, KTP-el dan KIA

Paragraf 1

Biodata Penduduk

Pasal 26

- (1) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan

c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Pasal 27

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Pasal 28

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 2

Kartu Keluarga

Pasal 29

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama dan/atau kepercayaan, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua, tempat dan tanggal penandatanganan, tandatangan kepala dinas, nama dan tandatangan kepala keluarga.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya

belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dituliskan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Paragraf 3

KTP-el

Pasal 30

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 31

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama dan/atau

kepercayaan, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
- (5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya menganut kepercayaan belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan dituliskan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) KTP-el untuk:
 - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas melalui camat atau

lurah/kepala desa dengan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

(10) Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau Badan Hukum Indonesia, berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

(11)

Paragraf 4

KIA

Pasal 32

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari.
- (3) Penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
- (4) Penerbitan KIA baru bagi anak orang asing disertai bukti izin tinggal tetap orang tua.
- (5) Masa berlaku KIA baru untuk anak WNI kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (6) Masa berlaku KIA untuk anak WNI diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang dari 1 hari.
- (7) Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 33

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang atau yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan menyerahkan KIA yang rusak.

Pasal 34

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Keempat

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Paragraf 2

Perubahan Alamat

Pasal 36

- (1) Setiap perubahan alamat penduduk, wajib dilaporkan kepada Kelurahan/Desa alamat semula dan Kelurahan/Desa alamat baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan perubahan alamat sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang bersangkutan, Kepala Keluarga atau kuasanya.
- (4) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai akibat perubahan alamat karena terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan, diberikan kemudahan.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 37

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas atau UPT Dinas di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 38

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 39

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pindah Data Antar Negara

Pasal 40

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 41

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 42

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 43

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 44

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Paragraf 5
Penduduk batas Desa
Pasal 45

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Dinas.

Bagian Kelima
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Kependudukan
Pasal 46

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan akibat korban Bencana Alam dan/atau Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 huruf a dan huruf b, dilaksanakan sesuai dengan penetapan status darurat Bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Status darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bencana skala nasional;
 - b. Bencana skala provinsi; dan
 - c. Bencana skala kabupaten/kota.
- (3) Penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar, Komunitas Terpencil dan Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keenam

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Diri

Pasal 48

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 49

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen
Pasal 50

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas atau UPTD.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara manual di Dinas atau UPTD.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan formulir dengan kode F.1-15.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kelahiran;
 - b. Lahir mati;
 - c. Perkawinan;
 - d. Pembatalan perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pembatalan perceraian;
 - g. Kematian;
 - h. Pengangkatan anak;
 - i. Pengakuan anak;
 - j. Pengesahan anak;
 - k. Perubahan nama;
 - l. Perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa penting lainnya;

- n. Pembetulan akta; dan
 - o. Pembatalan akta.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang asing.
 - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.
 - (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
 - (5) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana sesuai penduduk berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 53

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Peristiwa kelahiran Penduduk yang berstatus WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) WNI yang mengalami peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan peristiwa kelahiran yang dialaminya pada Perangkat Daerah Pelaksana dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat

Terbang

Pasal 55

- (1) Kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 56

- (1) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 57

- (1) Setiap peristiwa perkawinan yang sah di Daerah dan Luar Daerah bagi pasangan suami istri yang beragama selain Islam, wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri kepada Dinas menurut hukum agama atau kepercayaannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa perkawinan tersebut pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 58

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan di Daerah yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan; dan
- c. perkawinan di Daerah bagi Penghayat Kepercayaan.

Pasal 59

- (1) Pencatatan peristiwa pernikahan bagi suami istri yang beragama Islam dilaksanakan di KUAkec sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 60

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia Setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 61

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pasal 62

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Data hasil pencatatan KUA kec. Atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas.
- (4) Data hasil pencatatan KUA Kec. Dan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pasal 63

- (1) Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi pelaksana yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 64

- (1) Perceraian yang telah di catat di Dinas apabila terjadi pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh pasangan suami istri yang bercerai kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Pasal 65

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal

- (6) terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 66

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karna hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Dinas mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 67

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk..
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh
Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Pasal 68

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi pelaksana di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi WNA, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik

Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 69

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 70

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan

melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 71

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 72

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari

sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dan Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 73

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 74

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 75

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 76

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 77

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Dinas, terhadap Penduduk yang Akta Pencatatan Sipalnya diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah Pelaksana, membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan Subyek Akta.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*.
- (5) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
 1. kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;

4. KTP-el; atau
 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 78

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 79

- (1) Pengelolaan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta pencatatan sipil.
- (3) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 80

- (1) Dokumen pencatatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.
- (2) Pengelolaan Dokumen Kependudukan meliputi perekaman, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen.

- (3) Pengelolaan Dokumen Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 81

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Pencabutan dan/atau Pembatalan Dokumen Kependudukan

Pasal 82

- (1) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara tidak tetap di alamat lama, maka Dinas melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan, kecuali akta catatan sipil.
- (2) Apabila ditemukan dokumen kependudukan yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka dokumen tersebut dicabut dan atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 83

- (1) Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada Dinas.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 84

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. Sidik jari;
 - c. Iris mata;
 - d. Tanda tangan; dan
 - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan pada hak akses ke basis Data Kependudukan dan perlindungan atas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Elemen data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur data dari peristiwa penting tertentu yang tidak boleh diketahui orang lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peristiwa penting tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. anak yang lahir tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. perubahan jenis kelamin;
 - c. anak yang terlahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan; atau
 - d. peristiwa penting lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 85

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

BAB VII
PEMBERIAN AKSES DALAM PEMANFAATAN DATA
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pemberian Hak Akses Data Kependudukan

Pasal 86

- (1) Hak akses diberikan oleh Menteri kepada Dinas dan pengguna.
- (2) Menteri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- (3) Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Pengguna dan Penyelenggara.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
 - a. badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. organisasi perangkat daerah.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.
- (6) Dinas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Data perseorangan; dan/atau
 - b. Data agregat Penduduk.
- (8) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.

Pasal 87

- (1) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 digunakan untuk pemanfaatan data dan KTP-el.

- (2) Pemanfaatan data kependudukan dan KTP-el oleh Badan Hukum Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 88

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (3) yang mempunyai kewenangan.
- (2) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (4) huruf a, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (3) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (4) huruf a, adalah Badan Hukum Indonesia daerah kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat dan daerah provinsi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 89

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a, merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada Data *Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan, dapat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. penggunaan *Card Reader*;
 - b. akses *Web Service*; dan/atau
 - c. akses *Web Portal*.

Pasal 91

- (1) Pemberian Hak Akses bagi Pengguna dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas.
- (2) Pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Bupati melalui Dinas meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama Pengguna; tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - c. metode akses Data Kependudukan;
 - d. data balikan yang akan diberikan; dan
 - e. jangka waktu perjanjian kerja sama.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 92

- (1) SIAK ditetapkan dan dikembangkan oleh Menteri.
- (2) SIAK bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
- (3) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.

Pasal 93

Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a merupakan basis data berada pada Dinas.

Pasal 94

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi disediakan untuk mengakomodasi penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan secara manual atau daring.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan secara manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas untuk wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan fasilitas komunikasi data.

Pasal 95

Dalam hal unsur SIAK sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 ayat (3) memerlukan proses pengadaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 96

Ketentuan mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan di

Desa/Kelurahan

Pasal 97

- (1) Untuk meningkatkan akses penduduk dalam mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dinas membangun Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan.

- (2) Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit menyediakan:
 - a. Perangkat komputer;
 - b. alat penginderaan;
 - c. printer; dan
 - d. koneksi internet.
- (3) Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Pembangunan Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan dapat menggerakkan partisipasi Pemerintah Desa.
- (5) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan operasional Kios Pelayanan Adminduk.
- (6) Bupati melalui Dinas menerbitkan Surat Keputusan tentang Petugas Layanan Kios Pelayanan Adminduk di Desa berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 98

- (1) Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Hasil dari Kios Pelayanan Adminduk di Desa/Kelurahan berupa dokumen kependudukan.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pencatatan biodata penduduk;
 - b. penerbitan Kartu Keluarga;
 - c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. penerbitan Kartu Identitas Anak;

- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
 - f. pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 99

- (1) Bupati sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
- a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 101

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102

Semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan Bupati ini dianggap

sah dan mempunyai kekuatan hukum sebelum diberlakukannya peraturan Bupati ini dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 November 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009